



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23);
- b. bahwa dalam rangka penataan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dilakukan penataan bentuk kelembagaan Satuan Pendidikan yang telah ada menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 040);

112. UPTD Sekolah Dasar Negeri Soliu 2, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
113. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nainefo, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
114. UPTD Sekolah Dasar Negeri Netemnanu, Kecamatan Amfoang Timur;
115. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunuanah, Kecamatan Amfoang Timur;
116. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kifu, Kecamatan Amfoang Timur;
117. UPTD Sekolah Dasar Negeri Mamlasi, Kecamatan Amfoang Timur;
118. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tataum, Kecamatan Amfoang Timur;
119. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Tataum, Kecamatan Amfoang Timur;
120. UPTD Sekolah Dasar Negeri Leomanu, Kecamatan Amfoang Timur;
121. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur;
122. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bimanus, Kecamatan Amfoang Tengah;
123. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bonmuti, Kecamatan Amfoang Tengah;
124. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah;
125. UPTD Sekolah Dasar Inpres Binafun, Kecamatan Amfoang Tengah;
126. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kelle, Kecamatan Amfoang Tengah;
127. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatululat, Kecamatan Amfoang Tengah;
128. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nekon, Kecamatan Fatuleu;
129. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelbeba, Kecamatan Fatuleu;
130. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelbima, Kecamatan Fatuleu;
131. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelkuku, Kecamatan Fatuleu;
132. UPTD Sekolah Dasar Negeri Haumeni, Kecamatan Fatuleu;
133. UPTD Sekolah Dasar Negeri Enokaka, Kecamatan Fatuleu;
134. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatuoni 1, Kecamatan Fatuleu;
135. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatuoni 2, Kecamatan Fatuleu;
136. UPTD Sekolah Dasar Inpres Camplong 2, Kecamatan Fatuleu;
137. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oelmasi, Kecamatan Fatuleu;
138. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oelnunu, Kecamatan Fatuleu;

- b. Melaksanakan urusan administrasi peserta didik;
- c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan keuangan;
- e. Melaksanakan urusan administrasi sarana dan prasarana;
- f. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

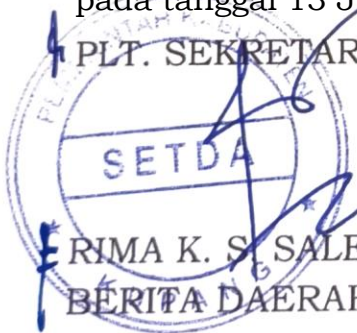
Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023
BUPATI KUPANG,



KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,



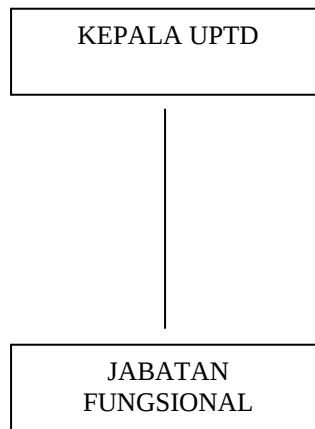
SETDA

RIMA K. S. SALEAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 119

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUPANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL



KETERANGAN :

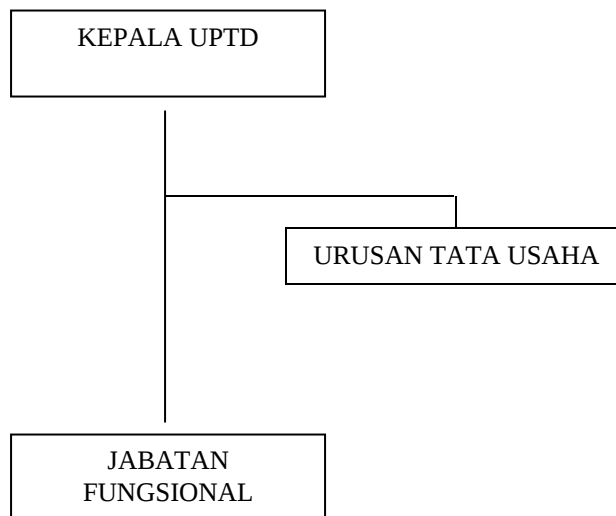
————— : Garis Komando

BUPATI KUPANG, 

KORINUS MASNENO 

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUPANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL



KETERANGAN :

————— : Garis Komando

BUPATI KUPANG, 

KORINUS MASNENO 